

HUKUM PERTAHANAN NEGARA (Mayor CHK Hartoyo,S.H.)

Pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu pertahanan negara yang dimaksud merupakan suatu cara untuk melindungi segenap bangsa dari faktor faktor yang dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan bangsa, perlindungan tersebut dituangkan dalam bentuk aturan hukum berupa undang undang, Perpres, PP dan Permen, yang kesemuanya itu merupakan aturan aturan yang harus dipatuhi dan untuk dapat dilaksanakan karena pada dasarnya aturah hukum itu berisi dan mengatur tentang keharusan, kapatuhan, larangan dan sangsi .

Pertahanan Negara selain ketahanan didarat dengan berbagai macam aturan hukum dan peranan lembaga-lembaga serta instansi dan institusi terkait lainnya, juga meliputi Pertahanan Negara di laut yang diantaranya diatur dalam UU No. 17 tahun 1985 sebagai negara kepulauan dan *Unclos* 1982 pasal 2,34,47 dan 49 tentang kedaulatan negara dan hak berdaulat, selain itu di udarapun Pertahanan Udara diatur dengan dengan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pentingnya pertahanan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negara yang merupakan satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab I Pasal I ayat (1) dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab XII Pasal 30 ayat (1 sampai dengan ayat 5) Tiap tiap warga negara berhak dan waib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara republik indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan

memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan diatur dengan Undang-undang, Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Pasal 2 'Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri'. Mengacu pada pasal 2 tersebut yang dimaksud bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, dan keyakinan dengan kekuatan sendiri yang dimiliki serta kesadaran akan hak dan kewajibannya untuk bela negara mempertahankan kedaulatan, maka peran lembaga yang telah mendapatkan mandat/kepercayaan segera menindak lanjuti sesuai peran, fungsi dan tugas masing masing bidang, untuk bersama sama saling menjaga tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas sesuai masing masing bidang dan sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati bersama dengan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada tujuan akhir yaitu kebijakan pertahanan negara untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu pengelolaan pertahanan negara merupakan segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. Kegiatan ini dibentuk dalam beberapa komponen-pomponen yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung dengan memanfaatkan potensi sumber daya nasional (swasta dan pemerintah) sebagai kekuatan pendukung

Aturan hukum tentang Pertahanan Negara yang terealisasi dalam undang-undang pertahanan telah mewadahi kesiapan dalam menangkal bentuk ancaman

bila sewaktu waktu terjadi persoalan, namun tidak lepas dari kondisi itu, saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapi oleh berbagai persoalan mulai dari penanganan pencegahan wabah Covid, korupsi dana covid, bentrok aparat keamanan dengan warga masyarakat yang mengakibatkan beberapa orang korban meninggal dunia, kenyataan ini jika penanganan hukumnya tidak ditangani secara professional sesuai kenyataan yang ada akan dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan jika hal ini berlarut sampai menjadi skala besar yaitu dengan turunnya pengadilan internasional ini akan membawa dampak ketidakpercayaan dunia internasional pada bangsa Indonesia dan hal ini akan berakibat buruk bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang undang Dasar 1945 Bab I Pasal 1 ayat(3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka hal ini akan sangat memukul nama baik bangsa karena kalau kita sudah canangkan dalam UUD 1945 bahwa kita adalah sebagai negara hukum itu berarti tidak ada persoalan hukum yang tidak bisa kita selesaikan dan harus bisa ditangani sendiri, dan hal ini akan berdampak pada ketahanan negara karena kekuatan yang semestinya kita miliki untuk dapat menyelesaikan sendiri setiap persoalan hukum di negeri ini, tidak bisa kita selesaikan, hal inilah akan membuka pintu masuknya pengadilan internasional sehingga dengan permintaan warganegaranya sendiri akan membuka pintu masuknya hukum internasional namun kami berharap konflik internal bangsa ini bisa diselesaikan tanpa harus campur tangan negara lain. oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut yang sudah ramai mengisi media elektronik diseluruh penjuru negeri, dan agar persoalan hukum ini benar benar bisa mendapat kepercayaan publik, maka hendaknya setiap persoalan hukum dapat dilakukan secara proporsional, jujur dan adil dan jika hal ini kurang mendapatkan perhatian maka dikhawatirkan akan dapat melunturkan kepercayaan masyarakat kepada pihak keamanan, oleh karena itu kepada pihak yang bertanggung jawab hendaknya bisa untuk berusaha bekerja keras secara professional saling bantu bahu membahu dalam menyelesaikan persoalan negeri secara akademis dan dengan bijaksana sehingga apapun keputusan persoalan yang dihadapi dinegeri ini dapat diterima secara benar oleh seluruh lapisan masyarakat namun bila masih ada unsur kepentingan yang terselip di dalamnya pasti suatu saat akan ada persoalan lain yang akan muncul dan ini akan menghambat proses hukum yang akhirnya persoalan menjadi bias.

Pertahanan Negara merupakan tanggung jawab bersama dan tanggung kita semua sebab kegiatan apapun persoalan yang timbul jika sudah mengganggu kepentingan nasional maka itu sudah merupakan gangguan terhadap keamanan negara banyak juga yang kita tidak tahu bagaimana sumber daya alam sebagai asset nasional itu dapat diawasi sebagai suatu yang harus dilindungi, dijaga dan diamankan oleh negara dan semoga hal ini benar benar sudah terjaga, terawasi dan terlindungi oleh negara sebab walau bagaimanapun hal itu tetap bagian dari pertahanan negara begitu juga bidang bidang lainnya yang kesemuanya itu harus dalam pantauan yang terkendalikan oleh pemerintah dan pemerintah yang menentukan kebijakan pengendalian tersebut sehingga segala sektor penentu ada dalam kuasa pemerintah karena hal ini merupakan bagian dari pertahanan negara.

Hukum sebagai suatu ketentuan dan aturan yang harus dipatuhi sehingga dalam membuatnya melibatkan semua unsur unsur atau komponen komponen yang terkait dalam aturan tersebut sehingga harus benar benar dapat mewartakan segala persoalan yang ada dimasyarakat sesuai bidang dan fungsinya termasuk juga dalam bidang Pertahanan Negara aturan hukum dalam bidang Perhanan Negara diatur dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai pedoman dalam setiap kegiatan dimana dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 tersebut mengatur pihak pihak dan sumber sumber kekuatan lainnya untuk dapat bersama sama mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Pembukaan Undang undang Dasar 1945 yaitu sebagai negara yang merdeka bersatu, berdaulat adil dan makmur, salah satu fungsi lembaga negara untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Untuk mewujudkan cita cita luhur bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 perlu komitmen bersama seluruh penyelenggara negara melalui, lembaga pemerintah maupun swasta Departemen, Non Departemen dan seluruh ormas ormas melalui perwakilan yang dipercayakan dengan satu tujuan misi

bersama yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam menggapai cita-cita luhur bangsa. Seiring berjalannya waktu pergantian pemimpin siapapun orangnya tidak akan dapat mengubah cita-cita luhur bangsa yang telah disepakati bersama seluruh rakyat Indonesia yang telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, begitulah hendaknya untuk mau peduli dan saling menjaga dan mengingatkan jika ada suatu aturan yang dibuat menyimpang segera kembalikan pada tujuan utamanya untuk ditaati bersama demi menuju kejayaan dan kemakmuran seluruh rakyat, bangsa dan negara.

Jika hal ini bisa disepakati bersama maka hendaknya dalam membuat aturan hukum didalamnya agar menyesuaikan dengan tujuan dasar yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan siapapun pejabat yang berwenang untuk membuat segala peraturan hendaknya tidak terlepas dari tujuan bersama yang menjadi pondasi dasar pembangunan negara hal ini dilakukan karena sebagai kontrol dalam setiap membuat aturan dan kebijakan agar tidak terlepas dan menyimpang dari kesepakatan bersama yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengapa hal ini harus dikemukakan karena memang ada aturan-aturan hukum yang sudah disahkan ternyata banyak di tentang, hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut berarti tidak sesuai lagi dengan Pembukaan UUD 1945. Sehingga memunculkan persoalan-persoalan baru yang akhirnya membuat hilangnya wibawa lembaga pemerintahan yang seharusnya penuh wibawa menjadi hilang kewibawaan dan yang muncul bisa sebaliknya yaitu cemoohan yang tidak sepatutnya terjadi .

Selain itu sektor-sektor penentu kebijakan lainnya yang terkait ketahanan nasional untuk bersama-sama membentuk aturan-aturan hukum sebagai suatu keputusan final dan mengikat semua pihak dan bertanggung jawab pada satu komitmen bersama dalam kesepakatan, dan ini menjadi landasan bersama yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur, hal ini bukan hanya dalam bidang kekuatan militer tapi juga yang tidak kalah penting dari ketahanan negara adalah ketahanan pangan ketahanan ekonomi itu semua merupakan ketahanan negara yang harus benar-benar dapat dikontrol dan dikendalikan oleh negara sebab kalau tidak maka tidak menutup kemungkinan akan berbalik kenyataannya yaitu tuan rumah menjadi pembantu dirumahnya sendiri hal ini terjadi ditengah masyarakat sekarang ini itu juga setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut

serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera, hal ini dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Hukum dalam Pertahanan Negara dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya merupakan cita cita luhur bangsa Indoensia untuk hidup aman, damai dan sejahtera. Demikian tulisan ini dibuat semoga dapat memberikan manfaat.